

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA POHSANTEN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024

ABSTRAK : – Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) huruf a dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, serta berdasarkan hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Jembrana yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 199/PP.04.2-BA/5101/2/2024 tanggal 14 Oktober 2024, perlu menetapkan dan mengangkat Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pohsanten untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024, yang dipilih/ditunjuk oleh KPU Kabupaten Jembrana dan berasal dari masyarakat setempat yang memenuhi syarat.

– Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 638 Tahun 2024, Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 256 Tahun 2024, Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 259 Tahun 2024.

– Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini diatur tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pohsanten Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024, yang merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024 di tingkat desa/kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan masa tugas Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pohsanten selama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan 27 Januari 2025.

CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 14 Oktober 2024.